

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL SAMPUL	i
SURAT PERNYATAAN PENULIS.....	ii
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	vi
LEMBAR PERSETUJUAN	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Hasil Penelitian.....	4
E. Kerangka Berpikir	5
BAB II TINJAU PUSTAKA DAN TEORI.....	16
A. Tinjauan Pustaka.....	16
1. Financial Technology (Fintech).....	16
2. Peer to peer (P2P) Lending	38
3. Otoritas Jasa Keuangan.....	40
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan	44
5. Debitur Gagal Bayar	46
B. Penelitian Terdahulu	46
C. Teori.....	64
1. Teori Perlindungan Hukum	64
2. Teori Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.....	66
3. Teori Tujuan Hukum	71
BAB III METODE PENELITIAN	76
A. Pendekatan dan Metode Penelitian	76
B. Jenis dan Sumber Data.....	77

C. Teknik Pengumpulan Data	78
D. Analisis Data	78
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	81
A. Analisis Akibat Hukum Terhadap Debitur Gagal Bayar dalam Layanan <i>Peer To Peer (P2P) Lending</i> Yang Diatur POJK NO.10/POJK.05/2022.....	81
1. Penagihan	84
2. Klaim Asuransi	89
3. Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).....	95
B. Reformulasi Hukum pada POJK Nomor 10/POJK.05/2022 terkait dengan Debitur Gagal Bayar	99
1. Reformulasi Hukum POJK Nomor 10/POJK.05/2020 terkait dengan Sistem Kerja Layanan <i>Peer to Peer (P2P) Lending</i>	99
2. Reformulasi Hukum POJK Nomor 10/POJK.05/2020 terkait dengan Sistem Kerja Layanan <i>Peer to Peer (P2P) Lending</i>	104
BAB V PENUTUP.....	116
A. Kesimpulan.....	116
B. Saran.....	116
DAFTAR PUSTAKA.....	118
LAMPIRAN.....	127